



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARA KATUNDE AIs PARA;**
Tempat lahir : Rantepao;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/06 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Benteng Batu, Kel. Singki', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara / Kel. Tagari Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Perpanjangan pertama ketua PN. Makale sejak tanggal 15 September 2023 s/d 13 November 2023;

Dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:18/Pen.Pid.HP/2023/PN.Mak tertanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Sdr. JHONI PAULUS, SH,MH, DKK. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja (LBH-PT), yang berkantor di Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan juga di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam perkara Terdakwa PARA KATUNDE ALIAS PARA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARA KATUNDE alias PARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa PARA KATUNDE alias PARA dengan pidana Penjara selama **09 (Sembilan) Tahun, 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah) subsidiair 5 (lima) Bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah tas tas kain warna hitam Merk Billabong;
 - b. 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto sekira 18,7 gram dengan sisa barang bukti setelah diperiksa Laboratorium Forensik 13.9218 gram,
 - c. 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas;
 - d. 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam,
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158,
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card 082229445589

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **PARA KATUNDE Alias PARA** Pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.10 Wita, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi narkotika kemudian melakukan Penyelidikan dan Pengembangan hingga kemudian menangkap saudara Linus Sosang dan saksi Pery Alias Kampas yang kemudian didapatkan narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dari mereka, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh pihak Tim Satresnarkoba Kepolisian Resor Toraja Utara saudara Linus Sosang serta saksi Pery Alias Kampas mengatakan bahwa narkotika sisa pakai jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian selanjutnya saksi Muh. Hidayat Buhari bersama tim melakukan pengembangan kasus tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mencari barang bukti lainnya sehingga pada saat saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim bergerak menuju rumah Terdakwa yang terletak Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, namun pada saat Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara tiba di rumah terdakwa, saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim tidak menemukan keberadaan terdakwa di rumah tersebut namun yang ada hanya istri terdakwa yang bernama saksi Hillary Tangjong sehingga saat itu saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim Res Narkoba Polres Toraja Utara dengan seijin saksi Hillary Tangjong kemudian melakukan penggeledahan rumah yakni pada kamar yang dihuni oleh saksi Hillary Tangjong bersama Terdakwa selanjutnya pada saat penggeledahan kamar terdakwa tersebut saksi Muh. Hidayat Buhari menemukan tas kecil warna hitam Merk Billabong yang setelah dibuka berisi 15 (lima belas) sachet plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 14,1453 gram, 1 (Satu) buah sendok

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu terbuat dari kertas, dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158, serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card 082229445589, yang mana tas tersebut ditemukan sedang tergantung di pintu kamar Terdakwa hal mana menurut saksi Hillary Tangjong bahwa tas tersebut adalah benar milik terdakwa yang sering digunakan terdakwa sehari-hari.

Bahwa selanjutnya pada saat yang bersamaan terdakwa yang sementara berada di rumah teman terdakwa kemudian mendapat kabar bahwa ada petugas kepolisian di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Benteng Batu, Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang sedang melakukan pengeledahan dan ingin menangkap terdakwa atas kepemilikan narkoba, sehingga terdakwa yang merasa kaget dan panik karena memang mengetahui adanya narkoba jenis shabu-shbu miliknya yang berada dalam tas kecil warna hitam Merk Billabong tergantung di balik pintu kamar terdakwa kemudian langsung pergi dari rumah teman terdakwa, selanjutnya terdakwa pada hari itu juga langsung melarikan diri ke Kota Palopo dengan menggunakan kendaraan roda empat, kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Agustus 2020 terdakwa naik Bus Pagi dari Kota Palopo ke kota Makassar dan setelah tiba terdakwa menginap di Makassar selama dua hari, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa berangkat ke Kab. Labuan Bajo dengan menggunakan transportasi kapal laut Pelni, setelah terdakwa berangkat dan tiba di Labuan Bajo kemudian terdakwa tinggal dan menginap di rumah paman terdakwa selama sekitar satu bulan lebih, kemudian setelah itu terdakwa dalam pelariannya yang berstatus sebagai (Daftar Pencarian Orang) Polres Toraja Utara kemudian berangkat dan berpindah ke Provinsi Bali selama satu tahun lebih, dan setelah itu terdakwa kembali pulang ke Kab. Toraja Utara pada sekitar akhir bulan Oktober Tahun 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi Febryanto, dan saksi Alvito Deannova selaku anggota Resnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara terkait dengan kasus narkoba pada tahun 2020 terlihat berada di Kota Rantepao dengan menggunakan kendaraan roda dua bolak-balik ditempat tinggalnya di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sehingga atas informasi tersebut Saksi Febryanto dan Tim melakukan pemantauan dan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian saksi Febryanto melihat kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa tiba di rumah kemudian hendak memarkir kendaraannya digarasi kemudian saksi saksi Febryanto beserta Tim menghampiri dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja Utara atas kasus kepemilikan Narkotika pada tahun 2020, setelah itu saksi saksi Febryanto dan Tim menginterogasi terdakwa untuk mengetahui jaringannya dan mencari barang bukti lainnya, sehingga sekitar pukul 22.00 wita Tim masuk kedalam rumah Terdakwa di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya didalam kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 2 (dua) butir pil berwarna hijau berbentuk kepala kodok diduga narkotika jenis ekstasi yang berada dalam sachet plastic klip bening di dalam kantong saku kecil celana jeans berwarna biru bagian depan sebelah kanan yang digantung di belakang pintu kamar tidur terdakwa yang mana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB. : 3644/NNF/VIII/2020, tanggal 31 bulan Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic klip bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,1453 gram diberi nomor barang bukti 8109/2020/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 13.9218 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung Metamfetamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4535/2023/NNF Negatif mengandung narkotika sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **PARA KATUNDE Alias PARA** Pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.10 Wita, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi narkoba kemudian melakukan Penyelidikan dan Pengembangan hingga kemudian menangkap saudara Linus Sosang dan saksi Pery Alias Kampas yang kemudian didapatkan narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dari mereka, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh pihak Tim Satresnarkoba Kepolisian Resor Toraja Utara saudara Linus Sosang serta saksi Pery Alias Kampas mengatakan bahwa narkoba sisa pakai jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian selanjutnya saksi Muh. Hidayat Buhari bersama tim melakukan pengembangan kasus tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mencari barang bukti lainnya sehingga pada saat saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim bergerak menuju rumah Terdakwa yang terletak Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, namun pada saat Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara tiba di rumah terdakwa, saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim tidak menemukan keberadaan terdakwa di rumah tersebut namun yang ada hanya istri terdakwa yang bernama saksi Hillary Tangjong sehingga saat itu saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim Res Narkoba Polres Toraja Utara dengan seijin saksi Hillary Tangjong kemudian melakukan penggeledahan rumah yakni pada kamar yang dihuni oleh saksi Hillary Tangjong bersama Terdakwa selanjutnya pada saat penggeledahan kamar terdakwa tersebut saksi Muh. Hidayat Buhari menemukan tas kecil warna hitam Merk Billabong yang setelah dibuka berisi 15 (lima belas) sachet plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 14,1453 gram, 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas, dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158, serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card 082229445589, yang mana tas tersebut ditemukan sedang tergantung di pintu kamar Terdakwa hal mana menurut saksi Hillary Tangjong bahwa tas tersebut adalah benar milik terdakwa yang sering digunakan terdakwa sehari-hari.

Bahwa selanjutnya pada saat yang bersamaan terdakwa yang sementara berada di rumah teman terdakwa kemudian mendapat kabar bahwa ada petugas kepolisian di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Benteng Batu, Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang sedang melakukan pengeledahan dan ingin menangkap terdakwa atas kepemilikan narkoba, sehingga terdakwa yang merasa kaget dan panik karena memang mengetahui adanya narkoba jenis shabu-shbu miliknya yang berada dalam tas kecil warna hitam Merk Billabong tergantung di balik pintu kamar terdakwa kemudian langsung pergi dari rumah teman terdakwa, selanjutnya terdakwa pada hari itu juga langsung melarikan diri ke Kota Palopo dengan menggunakan kendaraan roda empat, kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Agustus 2020 terdakwa naik Bus Pagi dari Kota Palopo ke kota Makassar dan setelah tiba terdakwa menginap di Makassar selama dua hari, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa berangkat ke Kab. Labuan Bajo dengan menggunakan transportasi kapal laut Pelni, setelah terdakwa berangkat dan tiba di Labuan Bajo kemudian terdakwa tinggal dan menginap di rumah paman terdakwa selama sekitar satu bulan lebih, kemudian setelah itu terdakwa dalam pelariannya yang berstatus sebagai (Daftar Pencarian Orang) Polres Toraja Utara kemudian berangkat dan berpindah ke Provinsi Bali selama satu tahun lebih, dan setelah itu terdakwa kembali pulang ke Kab. Toraja Utara pada sekitar akhir bulan Oktober Tahun 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi Febryanto, dan saksi Alvito Deannova selaku anggota Resnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara terkait dengan kasus narkoba pada tahun 2020 terlihat berada di Kota Rantepao dengan menggunakan kendaraan roda dua bolak-balik ditempat tinggalnya di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sehingga atas informasi tersebut Saksi Febryanto dan Tim melakukan pemantauan dan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian saksi Febryanto melihat kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa tiba di rumah kemudian hendak memarkir kendaraannya digarasi kemudian saksi saksi Febryanto beserta Tim menghampiri dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara atas kasus kepemilikan Narkoba pada tahun 2020, setelah itu saksi saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febryanto dan Tim menginterogasi terdakwa untuk mengetahui jaringannya dan mencari barang bukti lainnya, sehingga sekitar pukul 22.00 wita Tim masuk kedalam rumah Terdakwa di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya didalam kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 2 (dua) butir pil berwarna hijau berbentuk kepala kodok diduga narkoba jenis ekstasi yang berada dalam sachet plastic klip bening di dalam kantong saku kecil celana jeans berwarna biru bagian depan sebelah kanan yang digantung di belakang pintu kamar tidur terdakwa yang mana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB. : 3644/NNF/VIII/2020, tanggal 31 bulan Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic klip bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,1453 gram diberi nomor barang bukti 8109/2020/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 13.9218 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung Metamfetamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4535/2023/NNF Negatif mengandung narkoba sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUWARDI ARLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.10 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik pada tahap penyidikan dan membenarkan apa yang disampaikan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan cara berawal ketika ketika saksi bersama saksi Muh. Hidayat Buhari dan Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi narkoba kemudian melakukan Penyelidikan dan Pengembangan hingga kemudian menangkap saudara Linus Sosang alias Guddu yang kemudian didapatkan narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai;
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan berupa interogasi oleh pihak Tim Satresnarkoba Kepolisian Resor Toraja Utara saudara Linus Sosang mengatakan bahwa narkoba sisa pakai jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa setelah itu saksi dan saksi Muh. Hidayat Buhari bersama tim melakukan pengembangan kasus tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mencari barang bukti lainnya.
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim bergerak menuju rumah Terdakwa yang terletak Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, namun pada saat Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara tiba di rumah terdakwa, saksi dan saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim tidak menemukan keberadaan terdakwa dirumah tersebut namun yang ada hanya istri terdakwa yang bernama saksi Hillary Tangjong .
 - Bahwa sehingga saat itu saksi dan saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim Res

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Toraja Utara dengan seijin saksi Hillary Tangjong kemudian melakukan penggeledahan rumah yakni pada kamar yang dihuni oleh saksi Hillary Tangjong bersama Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada saat penggeledahan kamar terdakwa tersebut saksi sendiri yang menemukan tas kecil warna hitam Merk Billabong yang setelah dibuka berisi 15 (lima belas) sachet plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 14,1453 gram, 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas, dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158, serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card 082229445589.
- Bahwa yang mana tas tersebut ditemukan sedang tergantung di pintu kamar Terdakwa hal mana menurut saksi Hillary Tangjong bahwa tas tersebut adalah benar milik terdakwa yang sering digunakan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut saksi dan tim bawa ke Kantor Polres Toraja Utara dan selanjutnya memeriksa saksi-saksi serta selanjutnya menetapkan tersangka kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa pada saat itu tetap dilakukan pencarian namun tidak lagi ditemukan sehingga terdakwa ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini adalah benar merupakan milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik klip bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,1453 gram pada saat penangkapan sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa Laboratorium yakni 13.9218 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung Metamfetamina.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa PARA KATUNDE Alias PARA sudah menjadi target operasi (TO) Polres Toraja Utara karena merupakan DPO Satuan Resnakoba Polres Toraja Utara sejak Tahun 2020.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FEBRYANTO, S.H** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.10 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi Febryanto, dan saksi Alvito Deannova selaku anggota Resnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara terkait dengan kasus narkoba pada tahun 2020 terlihat berada di Kota Rantepao dengan menggunakan kendaraan roda dua bolak-balik ditempat tinggalnya di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan saksi Alvito beserta Tim melakukan pemantauan dan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian saksi Febryanto melihat kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa tiba dirumah kemudian hendak memarkir kendaraannya digarasi kemudian saksi beserta Tim menghampiri dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara atas kasus kepemilikan Narkotika pada tahun 2020.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi dan saksi Alvito bersama Tim menginterogasi terdakwa untuk mengetahui jaringannya dan mencari barang bukti lainnya, sehingga sekitar pukul 22.00 wita Tim masuk kedalam rumah Terdakwa bersama saksi Nelly Paressa selaku RT setempat di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya didalam kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan 2 (dua) butir pil berwarna hijau berbentuk kepala kodok diduga narkotika jenis ekstasi yang berada dalam sachet plastic klip bening di dalam kantong saku kecil celana jeans berwarna biru bagian depan sebelah kanan yang digantung di belakang pintu kamar tidur terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk akan dikonsumsi secara pribadi dengan disaksikan langsung oleh saksi Nelly Paressa selaku RT dan saksi Hillary Tangjong sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap atas kasus Narkotika pada Tahun 2020 dan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan serta terdakwa ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak saat itu namun saksi tidak terlalu mengetahui kronologis kejadian kasus tersebut oleh karena pada saat itu saksi belum bertugas pada Satresnarkoba Polres Toraja Utara.
- Bahwa adapun barang bukti tersebut didapat terdakwa dari teman terdakwa pada bulan Februari Tahun 2023 dan sebelumnya telah terdakwa pakai pada acara

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentine, adapun barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian yang baru akan terdakwa pakai..

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa Laboratorium 0,4855 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung MDMA (\pm)-N- α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa Negatif mengandung narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa PARA KATUNDE Alias PARA sudah menjadi target operasi (TO) Polres Toraja Utara karena merupakan DPO Satuan Resnakoba Polres Toraja Utara sejak Tahun 2020.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bertindak sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HILLARY TANGJONG Alias ILA Alias MAMA OS**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.10 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa berawal ketika saksi Suwardi Arlan, dan saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara mendatangi rumah saksi dan Terdakwa yang terletak Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, namun pada saat Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara tiba di rumah terdakwa, Tim tersebut tidak menemukan keberadaan terdakwa dirumah tersebut namun yang ada hanya saksi yang merupakan isteri terdakwa.
- Bahwa sehingga saat itu saksi Suwardi Arlan dan saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim Res Narkoba Polres Toraja Utara setelah meminta ijin kepada saksi kemudian melakukan pengeledahan rumah yakni pada kamar yang dihuni oleh saksi bersama Terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan kamar terdakwa tersebut saksi melihat saksi Suwardi Arlan menemukan tas kecil warna hitam Merk Billabong yang digantung di belakang pintu kamar saksi dan setelah dibuka berisi 15 (lima belas) sachet plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) buah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok shabu terbuat dari kertas, dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158, serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card 082229445589.

- Bahwa benar tas tersebut ditemukan sedang tergantung di pintu kamar Terdakwa dan menurut saksi bahwa tas tersebut adalah benar milik terdakwa yang sering digunakan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya barang bukti tersebut, saksi juga tidak mengetahui darimana barang bukti tersebut berasal, dan bahkan saksi pun kaget atas adanya barang bukti narkoba sabu dalam tas terdakwa.
- Bahwa pada saat itu benar terdakwa tidak berada di rumah, dan setau saksi terdakwa pergi ke acara ulang tahun teman terdakwa namun tas tersebut tidak terdakwa bawa.
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut bersama saksi dibawa ke Kantor Polres Toraja Utara dimana terdakwa pada saat itu tetap terus dilakukan pencarian namun saksi tidak ketahui dimana terdakwa berada dan terdakwa tidak lagi ditemukan sehingga terdakwa ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Tahun 2020.
- Bahwa selama terdakwa DPO, Terdakwa tidak bisa dihubungi namun terdakwa sesekali menghubungi saksi hanya untuk sekedar menanyakan kabar saksi dan kabar anak-anak saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah pada tahun 2019, dan sampai dengan sekarang ini saksi bersama terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak, yang masih berumur jalan 5 tahun dan 3 tahun
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa agar menyerahkan diri namun oleh terdakwa hal tersebut tidak ditanggapi dan hanya mengacukan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui isi tas terdakwa oleh karena memang saksi tidak pernah mengecek tas terdakwa, dan juga tidak pernah mengecek isi handphone terdakwa, dan saksi pun tidak mengetahui terkait kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada saat bersama setelah menikah saksi tidak pernah curiga kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah bersikap dan bertingkah aneh, terdakwa pada umumnya normal seperti orang lain.
- Bahwa terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 di depan rumah saksi dan terdakwa dan pada saat ditangkap tersebut, dilakukan penggeledahan di kamar saksi dengan juga disaksikan oleh RT setempat sehingga ditemukan lagi barang bukti berupa 2 butir diduga ekstasi dalam saku celana milik terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa 2 butir

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi tersebut akan terdakwa gunakan sendiri sehingga selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa kalau barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih/hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158 adalah milik saksi yang ikut diamankan waktu penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.10 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada tahun 2013 dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sementara berada di rumah teman terdakwa kemudian mendapat kabar dari teman terdakwa yang mengatakan bahwa ada petugas kepolisian di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Benteng Batu, Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang sedang melakukan penggeledahan dan ingin menangkap terdakwa atas kepemilikan narkotika;
- Bahwa terdakwa yang merasa kaget dan panik karena memang mengetahui adanya narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang berada dalam tas kecil warna hitam Merk Billabong tergantung di balik pintu kamar terdakwa kemudian langsung pergi dari rumah teman terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari itu juga langsung melarikan diri ke Kota Palopo dengan menggunakan kendaraan roda empat, kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Agustus 2020 terdakwa naik Bus Pagi dari Kota Palopo ke kota Makassar dan setelah tiba terdakwa menginap di makassar selama dua hari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa berangkat ke Kab. Labuan Bajo dengan menggunakan transportasi kapal laut Pelni, setelah terdakwa berangkat dan tiba di Labuan Bajo kemudian terdakwa tinggal dan menginap di rumah paman terdakwa selama sekitar satu bulan lebih;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa kemudian berangkat dan berpindah ke Provinsi Bali selama satu tahun lebih, dan setelah itu terdakwa kembali pulang ke Kab. Toraja Utara pada sekitar akhir bulan Oktober Tahun 2022 hingga akhirnya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 di depan rumah terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa tas kecil warna hitam Merk Billabong yang berisi 15 (lima belas) sachet plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas, dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158, serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card 082229445589, adalah benar milik Terdakwa yang terdakwa simpan dibelakang pintu kamar terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sama yang sebelumnya sudah terdakwa jual kepada saudara Linus Sosang sebanyak 1 sachet narkoba senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa adapun untuk saudara Kampas, karena yang bersangkutan pernah meminta dan adalah kebetulan merupakan om saya sehingga saya hanya memberikannya secara Cuma-Cuma pada saat itu sebanyak 1 sachet untuk digunakan dan di konsumsi pribadi oleh terdakwa kampas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara ZULMAHENDRA (DPO) yang berada di Makassar, dengan cara Terdakwa beli titip untuk dijual dengan kesepakatan apabila ada laku maka baru dibayarkan namun baru setengahnya yang telah laku dan terbayarkan, sehingga terdakwa sudah serahkan hasil penjualannya kepada saudara ZULMAHENDRA (DPO) sudah ± 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 15 (lima belas) sachet plastic klip bening yang sudah dipaket-paket tersebut adalah bagian dari Satu sachet ukuran sedang yang apabila laku terjual semua seharga Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya seluruhnya akan diserahkan kepada saudara ZULMAHENDRA (DPO) namun sebagian sudah laku terjual dan terdakwa sudah kirimkan kepada saudara ZULMAHENDRA (DPO) sudah ± 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), adapun dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa namun terdakwa hanya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta sebagiannya terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa selama ini kabur serta tidak menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian oleh karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu –shabu sejak tahun 2019 dan untuk exstasi terakhir Terdakwa konsumsi awal tahun 2023 sekitar bulan dua

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perayaan hari Valentine;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, yakni pertama shabu-shabu diambil dengan menggunakan sendok pipet dari sachet kemudian dimasukkan dalam pireks, lalu pireks disambungkan dengan pipet berukuran pendek yang tersambung dengan bong terisi air, kemudian pireks dibakar dengan menggunakan korek gas, lalu pipet panjang yang tersambung dengan bong diisap dengan menggunakan mulut dan asap di keluarkan melalui mulut dan hidung;
- Bahwa yang terdakwa alami kalau sudah menggunakan shabu-shabu yaitu lebih percaya diri atau semangat dalam beraktivitas sedangkan untuk narkoba jenis extasi setelah tersangka gunakan, bawahannya terasa senang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi narkoba jenis extasi adalah dimakan dan langsung ditelan seperti obat-obatan seperti biasanya, dan efeknya akan muncul sekitar 30 menit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaporkan kepada Institusi Penerimaan Wajib Lapor (IPWL);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mencari jalan untuk bisa melupakan narkoba;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa: Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB. : 3644/NNF/VIII/2020, tanggal 31 bulan Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic klip bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,1453 gram diberi nomor barang bukti 8109/2020/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 13.9218 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung Metamfetamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4535/2023/NNF Negatif mengandung narkoba sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, surat mana selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah tas tas kain warna hitam Merk Billabong;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto sekira 18,7 gram dengan sisa barang bukti setelah diperiksa Laboratorium Forensik 13.9218 gram;
- 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card 082229445589.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana penyalagunaan Narkoba pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.10 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkoba dengan cara berawal ketika saksi Suwardi Arlan bersama saksi Muh. Hidayat Buhari dan Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi narkoba kemudian melakukan Penyelidikan dan Pengembangan hingga kemudian menangkap saudara Linus Sosang alias Guddu yang kemudian didapatkan narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai;
- Bahwa benar saksi Suwardi Arlan dan Tim Satresnarkoba Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan pengembangan berupa interogasi terhadap saudara Linus Sosang dan mengatakan bahwa narkoba sisa pakai jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi Suwardi Arlan menerangkan kemudian bersama tim melakukan pengembangan kasus tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mencari barang bukti lainnya.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi Suwardi Arlan dan saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim bergerak menuju rumah Terdakwa yang terletak Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, namun pada saat Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara tiba di rumah terdakwa, tidak menemukan keberadaan terdakwa di rumah tersebut namun yang ada hanya istri terdakwa yang bernama saksi Hillary Tangjong .
- Bahwa benar sehingga saat itu saksi Suwardi Arlan dan saksi Muh. Hidayat Buhari bersama Tim Res Narkoba Polres Toraja Utara dengan seijin saksi Hillary Tangjong kemudian melakukan penggeledahan rumah yakni pada kamar yang dihuni oleh saksi Hillary Tangjong bersama Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada saat penggeledahan kamar terdakwa tersebut saksi Suwardi Arlan sendiri yang menemukan tas kecil warna hitam Merk Billabong yang setelah dibuka berisi 15 (lima belas) sachet plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 14,1453 gram, 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas, dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158, serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card 082229445589.
- Bahwa benar yang mana tas tersebut ditemukan sedang tergantung di pintu kamar Terdakwa hal mana menurut saksi Hillary Tangjong bahwa tas tersebut adalah benar milik terdakwa yang sering digunakan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Toraja Utara dan selanjutnya memeriksa saksi-saksi serta selanjutnya menetapkan tersangka kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa pada saat itu tetap dilakukan pencarian namun tidak lagi ditemukan sehingga terdakwa ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa yang sementara berada di rumah teman terdakwa kemudian mendapat kabar dari teman terdakwa yang mengatakan bahwa ada petugas kepolisian di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Benteng Batu, Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang sedang melakukan penggeledahan dan ingin menangkap terdakwa atas kepemilikan narkoba.
- bahwa terdakwa yang merasa kaget dan panik karena memang mengetahui adanya narkoba jenis shabu-shabu miliknya yang berada dalam tas kecil warna hitam Merk Billabong tergantung di balik pintu kamar terdakwa kemudian langsung pergi dari rumah teman terdakwa.
- bahwa selanjutnya terdakwa pada hari itu juga langsung melarikan diri ke Kota Palopo dengan menggunakan kendaraan roda empat, kemudian keesokan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pada tanggal 27 Agustus 2020 terdakwa naik Bus Pagi dari Kota Palopo ke kota Makassar dan setelah tiba terdakwa menginap di Makassar selama dua hari, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa berangkat ke Kab. Labuan Bajo dengan menggunakan transportasi kapal laut Pelni, setelah terdakwa berangkat dan tiba di Labuan Bajo kemudian terdakwa tinggal dan menginap di rumah paman terdakwa selama sekitar satu bulan lebih.

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa kemudian berangkat dan berpindah ke Provinsi Bali selama satu tahun lebih, dan setelah itu terdakwa kembali pulang ke Kab. Toraja Utara pada sekitar akhir bulan Oktober Tahun 2022 hingga akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di depan rumah terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sama yang sebelumnya sudah terdakwa jual kepada saudara Linus Sosang sebanyak 1 sachet narkoba senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa memberikan narkoba untuk saudara Kampas, karena yang bersangkutan pernah meminta dan adalah kebetulan merupakan om Terdakwa sehingga terdakwa memberikannya secara Cuma-Cuma pada saat itu sebanyak 1 sachet untuk digunakan dan di konsumsi pribadi oleh terdakwa kampas.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara ZULMAHENDRA (DPO) yang berada di Makassar, dengan cara Terdakwa beli titip untuk dijualkan dengan kesepakatan apabila ada laku maka baru dibayarkan namun baru setengahnya yang telah laku dan terbayarkan, sehingga terdakwa sudah serahkan hasil penjualannya kepada saudara ZULMAHENDRA (DPO) sudah ± 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa 15 (lima belas) sachet plastic klip bening yang sudah dipaket-paket tersebut adalah bagian dari Satu sachet ukuran sedang yang apabila laku terjual semua seharga Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya seluruhnya akan diserahkan kepada saudara ZULMAHENDRA (DPO) namun sebagian sudah laku terjual dan terdakwa sudah kirimkan kepada saudara ZULMAHENDRA (DPO) sudah ± 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), adapun dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa namun terdakwa hanya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta sebagiannya terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158 adalah milik saksi Hillary Tangjong alias Mama Os;

- Bahwa benar adapun alasan Terdakwa selama ini kabur serta tidak menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian oleh karena Terdakwa merasa takut.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu –shabu sejak tahun 2019 dan untuk ekstasi terakhir Terdakwa konsumsi awal tahun 2023 sekitar bulan dua pada perayaan hari Valentine.
- Bahwa benar yang terdakwa alami kalau sudah menggunakan shabu-shabu yaitu lebih percaya diri atau semangat dalam beraktivitas sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi setelah tersangka gunakan, bawahannya terasa senang.
- Bahwa benar Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa benar Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. LAB. : 3644/NNF/VIII/2020, tanggal 31 bulan Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic klip bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,1453 gram diberi nomor barang bukti 8109/2020/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 13.9218 gram dinyatakan (+) Positif mengandung Metamfetamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4535/2023/NNF Negatif mengandung narkotika sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, surat mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan dan menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa PARA KATUNDE Als PARA** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unturnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.10 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

Bahwa benar berawal ketika Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi narkoba kemudian melakukan Penyelidikan dan Pengembangan hingga kemudian menangkap saudara Linus Sosang dan saksi Pery Alias Kampas yang kemudian didapatkan narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dari mereka, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh pihak Tim Satresnarkoba Kepolisian Resor Toraja Utara saudara Linus Sosang mengatakan bahwa narkoba sisa pakai jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian selanjutnya saksi Muh. Hidayat Buhari bersama tim melakukan pengembangan kasus tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara tiba di rumah terdakwa tidak menemukan keberadaan terdakwa sehingga melakukan penggeledahan rumah yakni pada kamar Terdakwa selanjutnya pada saat penggeledahan kamar terdakwa dan menemukan tas kecil warna hitam Merk Billabong yang setelah dibuka berisi 15 (lima belas) sachet plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 14,1453 gram, 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas, dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158, serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card 082229445589, yang mana tas tersebut ditemukan sedang tergantung di pintu kamar Terdakwa hal mana

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi Hillary Tangjong bahwa tas tersebut adalah benar milik terdakwa yang sering digunakan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Ketika terdakwa yang sementara berada di rumah teman terdakwa kemudian mendapat kabar bahwa ada petugas kepolisian di rumah tempat tinggal terdakwa yang sedang melakukan pengeledahan dan ingin menangkap terdakwa atas kepemilikan narkoba, sehingga terdakwa yang merasa kaget dan panik karena memang mengetahui adanya narkoba jenis shabu-shabu miliknya yang berada dalam tas kecil warna hitam Merk Billabong tergantung di balik pintu kamar terdakwa kemudian langsung pergi dari rumah teman terdakwa, selanjutnya terdakwa pada hari itu juga langsung melarikan diri ke Kota Palopo dengan menggunakan kendaraan roda empat, kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Agustus 2020 terdakwa naik Bus Pagi dari Kota Palopo ke kota Makassar dan setelah tiba terdakwa menginap di Makassar selama dua hari, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa berangkat ke Kab. Labuan Bajo dengan menggunakan transportasi kapal laut Pelni, setelah terdakwa berangkat dan tiba di Labuan Bajo kemudian terdakwa tinggal dan menginap di rumah paman terdakwa selama sekitar satu bulan lebih, kemudian setelah itu terdakwa dalam pelariannya yang berstatus sebagai (Daftar Pencarian Orang) Polres Toraja Utara kemudian berangkat dan berpindah ke Provinsi Bali selama satu tahun lebih, dan setelah itu terdakwa kembali pulang ke Kab. Toraja Utara pada sekitar akhir bulan Oktober Tahun 2022 hingga kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita oleh saksi Febryanto, dan saksi Alvito Deannova selaku anggota Resnarkoba Polres Toraja Utara yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Tahun 2020 sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara ZULMAHENDRA (DPO) yang berada di Makassar, dengan cara Terdakwa beli titip untuk dijualkan dengan kesepakatan apabila ada laku maka baru dibayarkan namun baru setengahnya yang telah laku dan terbayarkan, sehingga terdakwa sudah menyerahkan hasil penjualannya kepada saudara ZULMAHENDRA dan Terdakwa menjelaskan bahwa 15 (lima belas) sachet plastic klip bening yang sudah dipaket-paket tersebut adalah bagian dari Satu sachet ukuran sedang yang apabila laku terjual semua seharga Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya seluruhnya akan diserahkan kepada saudara ZULMAHENDRA (DPO) namun sebagian sudah laku terjual dan terdakwa sudah kirimkan kepada saudara ZULMAHENDRA (DPO) sudah ± 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), adapun dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa namun terdakwa hanya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta sebagiannya terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB. : 3644/NNF/VIII/2020, tanggal 31 bulan Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic klip bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,1453 gram diberi nomor barang bukti 8109/2020/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 13.9218 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung Metamfetamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4535/2023/NNF Negatif mengandung narkotika sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika serta tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi Korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (Satu) buah tas tas kain warna hitam Merk Billabong;
- b. 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto sekira 18,7 gram dengan sisa barang bukti setelah diperiksa Laboratorium Forensik 13.9218 gram,
- c. 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas;
- d. 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam,
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card 082229445589

Dirampas untuk dimusnahkan karena berkaitan langsung dengan proses terjadinya tindak pidana dalam perkara ini;

- f. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hillary Tangjong Alias Mama Os karena tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARA KATUNDE** alias **PARA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah tas tas kain warna hitam Merk Billabong;
 - b. 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto sekira 18,7 gram dengan sisa barang bukti setelah diperiksa Laboratorium Forensik 13.9218 gram;
 - c. 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas;
 - d. 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam,
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card 082229445589 dikembalikan kepada saksi Hillary Tangjong Alias Mama Os Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI warna putih / hitam dengan IMEI 356564107445541 dengan sim card 082344712158, Dikembalikan kepada saksi Hillary Tangjong Alias Mama Os;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H.,MH** dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luther Randanan, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **MUSLIMIN, L S.H** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja cabang Rantepao dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H.,MH

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.,M.H

HELKA RERUNG, S.H

Panitera Pengganti,

LUTHER RANDANAN, S.H